

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak atas status kewarganegaraan terhadap bayi hasil perkawinan antara sesama pengungsi Rohingya dan antara pengungsi Rohingya dengan Warga Negara Indonesia menunjukkan bahwa, bayi hasil perkawinan antara sesama pengungsi Rohingya sampai saat ini Negara Indonesia tidak memberikan status kewarganegaraan sebagaimana seharusnya dijamin dalam *Convention on the Rights of the Child* yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) konvensi tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak atas nama, pencatatan, kelahiran dan kewarganegaraan sejak lahir, serta negara pihak berkewajiban untuk menjamin agar tidak ada anak yang menjadi tanpa kewarganegaraan. Namun dalam praktiknya bayi yang lahir hasil perkawinan antar sesama pengungsi Rohingya tetap tidak memiliki kewarganegaraan, kondisi tersebut menggambarkan adanya ketimpangan antara *Das Sein* atau apa yang terjadi dalam kenyataan dan *Das Sollen* atau apa yang seharusnya menurut *Convention on the*

Rights of the Child. Sementara itu pemenuhan hak atas status kewarganegaraan terhadap bayi hasil perkawinan antara pengungsi Rohingya dengan Warga Negara Indonesia mengikuti status hukum ibunya yang merupakan Warga Negara Indonesia, sesuai dengan asas *ius sanguinis* dan telah memperoleh status kewarganegaraan Indonesia.

2. Perbedaan mendasar antara kedua kondisi tersebut terletak pada keberadaan status kewarganegaraan dari salah satu orang tua, apabila salah satu pihak dalam hal ini, ibu adalah Warga Negara Indonesia maka bayi secara otomatis memiliki dasar hukum yang kuat untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Sebaliknya bagi bayi yang lahir dari orang tua pengungsi Rohingya yang sama-sama tidak memiliki kewarganegaraan tetap berada dalam kondisi tanpa kewarganegaraan walaupun lahir dan tumbuh di wilayah Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai “Pemenuhan Hak Atas Status Kewarganegaraan Terhadap Bayi Yang Dilahirkan Di Indonesia Berdasarkan *Convention On The Rights Of The Child 1989* (Studi Komparasi Perkawinan Antara Sesama Pengungsi Dan Antara Pengungsi Dengan WNI)”, maka penulis memberi saran:

1. Bagi Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia seharusnya dapat memberikan, status kewarganegaraan Indonesia kepada bayi pengungsi Rohingya yang lahir

di Indonesia yang tidak memiliki kewarganegaraan, guna mencegah terjadinya keadaan tanpa kewarganegaraan serta menjamin kepastian status hukum bayi sejak lahir. Oleh karena itu pemerintah Indonesia perlu menyusun dan menetapkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang secara rinci, mengatur mekanisme pemberian kewarganegaraan Indonesia bagi bayi pengungsi Rohingya, yang lahir di wilayah Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan, sebagai bentuk harmonisasi antara hukum nasional dan kewajiban internasional.

2. Bagi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Perlu meningkatkan pemahaman aparat pelaksana dengan dilakukannya sosialisasi mengenai tata cara pencatatan kelahiran, sosialisasi ini dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan, penyusunan panduan teknis pendaftaran kelahiran dan penyebaran informasi yang mudah dipahami untuk memastikan bahwa setiap aparat pelaksana memiliki pemahaman yang seragam mengenai prosedur pencatatan kelahiran. Selain itu, perlu dibuat prosedur administrasi yang lebih fleksibel dan humanis, misalnya dengan menerima dokumen alternatif yang dikeluarkan oleh lembaga internasional sebagai dasar sementara pencatatan kelahiran, sambil menunggu kepastian hukum lebih lanjut.

3. Bagi Lembaga Internasional dan Organisasi Kemanusiaan

Lembaga Internasional dan Organisasi kemanusiaan yang dimaksud diantaranya adalah UNHCR, UNICEF, JRS, dan IOM serta organisasi kemanusiaan lainnya diharapkan dapat terus untuk memperkuat kerjasama dengan pemerintah Indonesia, dalam hal pendataan, perlindungan dan pemenuhan hak identitas bagi bayi pengungsi. Lembaga-lembaga tersebut perlu berperan lebih aktif dalam memberikan bantuan hukum dan advokasi bagi para pengungsi, khususnya dalam proses administrasi kelahiran anak. Kerja sama yang terarah dapat membantu pemerintah memperoleh data valid yang diperlukan untuk penyusunan kebijakan berbasis bukti *evidence based policy*.

4. Bagi Masyarakat dan Kalangan Akademisi

Bagi masyarakat diharapkan turut berperan dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya hak atas status kewarganegaraan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Dukungan masyarakat dapat diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan kampanye yang mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan mengenai pengungsi dan konvensi tentang status orang tanpa kewarganegaraan.

Bagi kalangan akademisi juga diharapkan terus melakukan kajian ilmiah untuk menemukan model kebijakan yang tepat bagi Hukum Negara Indonesia, dengan menyeimbangkan antara prinsip kedaulatan negara dan kewajiban Internasional.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Achmad Romsan,dkk.2003.*Pengantar Hukum Pengungsi Internasional* Raja Grafindo,Jakarta.
- Alexander Betts dan Gil Loescher, 2011, *Refugees In International Relations*, Oxford University New York, United Press.
- Atik Krustiyati,2010,*Penanganan Pengungsi Di Indonesia*,cetakan ke-1,Brilian Internasional,Surabaya.
- Fithriatus Shalihah dan Muhammad Nur, 2021, *Penanganan Pengungsi Di Indonesia*, cetakan pertama, UAD Press, Yogyakarta
- Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, 2016, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*,Pustaka Deepublish, Yogyakarta.
- Mestika Zed,2008,*Metode Penelitian Kepustakaan*,Yayasan Obor Indonesia,Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2013, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Cetakan Pertama, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muhaimin H, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, University Press, Mataram.
- Peter Mahmud Marzuki,2005,*Penelitian Hukum*,Kencana,Jakarta.
- Soerjono Soekanto,2004,*Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada,Jakarta.
- _____,2007,*Pengantar Penelitian Hukum*,UI Press,Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi,2003, *Penelitian hukum Normative suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugeng Istanto,2010,*Hukum Internasional*,Universitas Atma Jaya,Yogyakarta.
- Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

B. Hasil Penelitian

- Anesia Nanda Grasela br Ginting, 2023, “*Perlindungan Hukum bagi Pengungsi anak tanpa Pendamping di Indonesia berdasarkan Convention on the rights of the child*” Yogyakarta:Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Nathasya Narulita Ardana Sekeon,2024,"*Hak atas status kewarganegaraan terhadap etnis Rohingya ditinjau dari Hukum Internasional terkait hak atas status Kewarganegaraan*" Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sesilia Pebriyanti,2024," *Pemenuhan prinsip Non-Refoulment oleh Indonesia dalam melindungi pengungsi Rohingya sebagai korban penyelundupan manusia*" Yogyakarta:Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

C. Jurnal

Alfiah Sabrina, 2018, "Perlindungan Hukum terhadap WNI yang menikah dengan pengungsi yang berstatus stateless person", *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.2 No.02,Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Faisal Harris Nasution,2016, "Tinjauan terhadap Pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional",*Jurnal Hukum*,Vol .4,No.3, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Heribertus Untung Setyardi,2023 "The origins of the Non-Refoulment principle and considerations in the Refugee Protection Framework", *Jurnal kewarganegaraan*,Vol.7,No.2,Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Keysa Novera Aliana,2024,"Perlindungan hak anak pengungsi menurut konvensi hak anak 1989 dan penerapannya di Indonesia", *Jurnal Rechten:Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*,Vol.6,No.3,Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra.

Silva Fatmah Nurushshobah, 2019, "Konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia , Vol.1No.2,Politeknik kesejahteraan sosial Bandung.

Zendy Wulan Ayu, 2017, "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Yuridika*, Volume 32 No.1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Zulkarnain,2020,"Bersama untuk kemanusiaan;Penanganan Lintas Sektor Terhadap masalah Pengungsi Rohingya Di Aceh 2015",*Jurnal HAM*,Vol XI/No-01/April/2020,Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nasional.

D. Konvensi Internasional

Convention on the Rights of the Child 1989 (Konvensi tentang hak-hak anak)

Convention on the Reduction of statelessness 1961 (Konvensi tentang penghapusan status orang tanpa kewarganegaraan)

Convention Relating to statless person 1954 (Konvensi tentang status orang tanpa kewarganegaraan)

Convention Relating to the Status Of Refugees 1951 (Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi)

International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (Konvensi tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Protokol Relating to the Status Of Refugees 1967 (Protokol new York 1967 tentang Status Pengungsi)

Universal Declaration of Human Rights 1948 (Deklarasi tentang Hak Asasi Manusia)

E. Peraturan Perundang-Undangan

Burma Citizenship Law 1982 Undang-Undang Kewarganegaraan Burma.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 368.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 825.

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634.

Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 63.

Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 232.

F. Sumber Internet

BBC, Kesaksian perempuan Indonesia yang menikah dengan Pengungsi Rohingya di Medan, [kesaksian perempuan Indonesia Yang menikah dengan pengungsi Rohingya di Medan https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy00j9dk88vo](https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy00j9dk88vo), diakses pada 21 September 2025.

BBC, Siapa sebenarnya etnis Rohingya dan enam hal lain yang harus anda ketahui, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia>, diakses 06 Oktober 2025.

KOMPAS, Pengungsi Rohingya yang melahirkan di Aceh, <https://nasional.kompas.com/read/2013/09/12/1631222/NaN> diakses pada 20 September 2025.

_____, Tiga pengungsi Rohingya melahirkan di rumah sakit ibu dan anak Abby kota Lhokseumawe, <https://www.kompas.tv/regional/481797/tiga-pengungsi-rohingya-melahirkan-di-rumah-sakit-ibu-dan-anak-abby-kota-lhokseumawe>, diakses 10 Desember 2025.

_____, Pengungsi Rohingya yang melahirkan di Aceh, <https://nasional.kompas.com/read/2013/09/12/1631222/NaN>, diakses 20 September 2025.

Forum Anak Nasional, “Kamu harus tahu!!! Inilah Sejarah konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia”, <https://forumanak.id/production/public/artikelView/210zwrq4od>, diakses 16 Oktober 2025.

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, “Saran Guru Besar UI untuk mereka yang ingin krisis Rohingya berakhir”, <https://law.ui.ac.id/saran-guru-besar-ui-untuk-mereka-yang-ingin-krisis-rohingya-berakhir/>, diakses 13 Oktober 2025.

Hukum Online, “Asas-Asas Kewarganegaraan dalam UU Kewarganegaraan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-kewarganegaraan-lt643e042404dfc/>, diakses 12 Oktober 2025.

Office of the High Commissioner, “Convention on the reduction of Statelessness 1961”, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-reduction-statelessness>, diakses 11 Oktober 2025.

_____, “International standards relating to nationality and statelessness”, <https://www.ohchr.org/en/nationality-and-statelessness>, diakses 13 Oktober 2025.

_____, “Pembukaan Konvensi tentang status orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan”, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-relating-status-stateless-person> 1954, diakses 11 Oktober 2025.

UNHCR, “Pengungsi di Indonesia”, <https://www.unhcr.org/id/who-we-are/sekilas-data>, diakses 20 September 2025.

_____, “14 fakta mengenai pengungsi Rohingya”, <https://www.unhcr.org/id/berita/press-releases/14-fakta-mengenai-pengungsi-rohingya>, diakses 10 Oktober 2025.

UNICEF, “History of child rights”, <https://www.unicef.org/child-rights-convention/history-child-rights>, diakses 16 Oktober 2025.

United Nations Human Rights, “Background to the Convention Committee on the Rights of the Child”, *Background to the Convention OHCHR*, diakses 16 Oktober 2025.

_____, “International Covenant on Civil and Political Rights 1966”, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>, diakses 11 Oktober 2025.

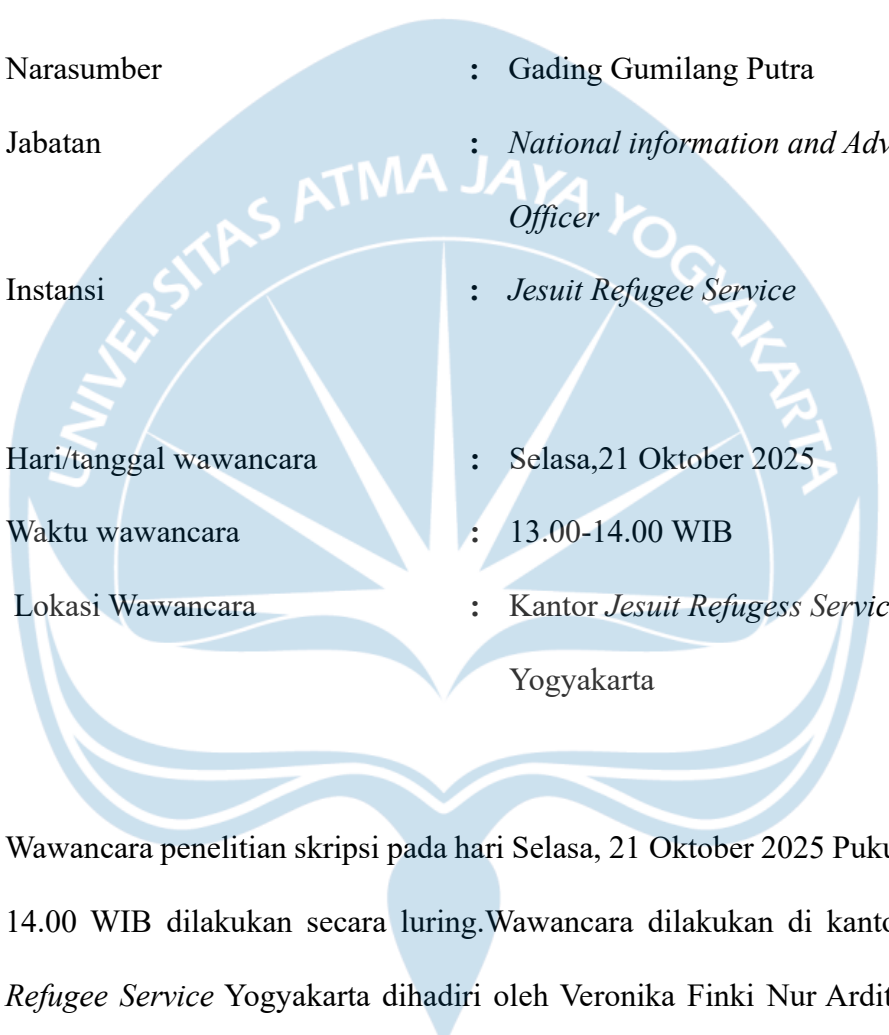
_____, “Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia”, <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesia>, diakses 11 Oktober 2025.

Save The Children, <https://www.savethechildren.net/united-nations-convention-rights-child>, diakses pada 30 September 2025.

Tim Bahasa, Kamus Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/kamus>, diakses pada 22 September 2025.

VERBATIM

Wawancara Penelitian Skripsi



Narasumber : Gading Gumilang Putra
Jabatan : *National information and Advocacy Officer*
Instansi : *Jesuit Refugee Service*
Hari/tanggal wawancara : Selasa, 21 Oktober 2025
Waktu wawancara : 13.00-14.00 WIB
Lokasi Wawancara : Kantor *Jesuit Refugees Service*
Yogyakarta

Wawancara penelitian skripsi pada hari Selasa, 21 Oktober 2025 Pukul 13.00-14.00 WIB dilakukan secara luring. Wawancara dilakukan di kantor *Jesuit Refugee Service* Yogyakarta dihadiri oleh Veronika Finki Nur Arditha yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang melakukan wawancara untuk penelitian skripsi.

Pelaku	Percakapan
Finki	Baik,Pak Gading sebelumnya terimakasih telah menyempatkan waktu untuk dapat diwawancarai,pada hari ini.Perkenalkan saya Veronika Finki Nur Arditha biasa dipanggil Finki,mahasiswi program studi Hukum,Universitas Atma Jaya Yogyakarta,yang sedang menempuh penelitian untuk tugas akhir saya yakni skripsi.
Narasumber	Baik Finki,perkenalkan saya Gading Gumilang Putra selaku <i>National Information and Advocacy officer</i> di kantor <i>Jesuit Refugees Service</i> .
Finki	Saya izin untuk merekam suara dari wawancara ini,apakah boleh pak?
Narasumber	Ya boleh silahkan saja,namun sebelumnya saya perlu menyampaikan <i>disclaimer</i> terkait beberapa hal, yakni informasi yang biasanya diberikan oleh JRS terbagi menjadi tiga jenis,yaitu: yang pertama informasi yang dapat di <i>quotes</i> yang menggunakan tanda kutip “ misalnya disebut oleh Gading dari JRS,yang kedua informasi umum yang tidak bisa di <i>quotes</i> saya paling hanya bisa menunjukan coba baca buku ini atau baca dokumen ini deh,nah itu karena biasanya produsen informasinya bukan JRS kayak misalnya UNHCR,karena sebagai lembaga <i>United Nations</i> yang memiliki mandat isu pengungsi <i>stake holder</i> nya utama di Indonesia, saya tau punya

	terbitan ini misalnya yang di <i>quotes</i> sumber primer nya,dan yang ke tiga <i>out of the record</i> yang sensitif namun penulis penting untuk mengetahui akan tetapi tidak bisa di <i>quotes</i> karena membawa resiko untuk JRS karena sangat dekat dengan isu keselamatan orang,kalau disetujui bisa kita lanjutkan.Bagaimana bisa disetujui Finki?
Finki	Baik pak tentu saja saya setuju dan mengerti akan hal itu,kalau begitu saya masuk ke pertanyaan yang pertama,Pak apakah JRS memiliki data atau catatan terkait jumlah perkawinan antara pengungsi Rohingya dan pengungsi dengan WNI?
Narasumber	Tidak punya,data terkait perkawinan antar pengungsi baik itu yang sesama pengungsi atau pengungsi dengan WNI,di Indonesia landasan yang dipakai secara legal formal untuk perkawinan basis nya adalah Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974,nanti ada turunan kalo muslim lewat Kantor Urusan Agama (KUA),kalo <i>non</i>-muslim ada catatan sipil,kedua itu memiliki prasyarat yang pertama sah secara agama dan negara dan memerlukan dokumen yang diakui oleh negara, UNHCR belum jadi otomatis kalau ada pernikahan yang kami ketahui itu statusnya adalah siri,kalo di Indonesia ya siri karena tidak tercatat kantor pencatatan sipil,kalau untuk apakah JRS pernah menemui pernikahan?

	Ya, tentu pernah namun jatuh nya siri di mekanisme komunitas ada ,Rohingya siri tidak hanya di Indonesia mereka tidak punya KTP ,mereka berbasis komunitas misalnya di komunitasnya ada yang berperan untuk menikahkan misalnya berperan sebagai saksi,wali,itu biasanya sudah terpenuhi di antara komunitas nanti akan disampaikan ke UNHCR,mengapa penting untuk disampaikan? Karena nanti logika nya adalah <i>case</i> nya bisa bergabung.
Finki	Pak pengungsi Rohingya kan sudah lama di Indonesia apakah ada yang melahirkan di kamp pengungsian,hasil dari perkawinan antara sesama pengungsi Rohingya?
Narasumber	Kalo ngomongin lama,ya betul lama dan misalnya datang memang ada yang sudah hamil atau sudah di Indonesia kemudian hamil,dan lalu melahirkan itu ada.
Finki	Apakah JRS punya data pengungsi yang melahirkan itu pak?
Narasumber	Tergantung data apa yang dimaksud ? Kalau yang dicari data <i>statistic</i>,kami tidak punya (data <i>statistic</i> adalah berapa jumlah anak yang lahir dalam bentuk angka nya.) Kalau terkait data kualitatif,data kualitatif adalah data yang memuat nama bayi yang dilahirkan hasil perkawinan antara sesama pengungsi Rohingya,siapa keluarga yang melahirkan di Aceh akan tetapi kami tidak bisa memberikan data tersebut karena terkait nama dan perlindungan pengungsi

	tersebut,karena JRS sendiri pernah memberikan bantuan sejumlah kasur bagi pengungsi yang melahirkan oleh sebab itu kami tau nama orang-orang nya yang melahirkan dalam jangka waktu setahun terakhir ini.
Finki	Bagaimana status pencatatan kelahiran bayi tersebut,apakah mereka mendapatkan akta kelahiran atau dokumen identitas dari pemerintah Indonesia?
Narasumber	Kami tidak menelusuri sejauh itu untuk yang di Aceh,tapi beberapa tempat di Indonesia mendapatkan namanya itu bukan akta kelahiran, tetapi namanya adalah surat pencatatan peristiwa penting,kalau saya tidak salah hasil advokasi empat tahun yang lalu kemudian ada peraturan dari DUKCAPIL itu di izinkan.Itu merupakan kewenangan advokasi anak anak itu kalau lahir yang pertama dapat dokumen itu pasti dari rumah sakit atau bidan,kalau untuk akta kelahiran Warga Negara Indonesia sendiri dokumen itu biasanya pergi ke Dukcapil bisa online,isi dokumen,upload semua,nanti ada akta kelahiran. Kalau akta kelahiran pengungsi susah landasan perkawinan dan sebagainya,akta kelahiran itu kan bukan kewarganegaraan tapi tetap saja karena biasanya dokumen tidak dimiliki mereka,dalam waktu yang lama pengungsi hanya pegang dokumen peristiwa penting dari rumah sakit yang di dalam dokumen tersebut memuat,nama ayah dan ibu, serta nama dan

jenis kelamin dari bayi yang dilahirkan itu siapa hanya surat itu saja yang mereka pegang, untuk peristiwa kelahiran bisa dicatat, bukan kewarganegaraan, ini yang sama-sama pengungsi Rohingya. Indonesia bukan *ius soli*, tetapi *ius sanguinis* maka nempel nya hanya pada kewarganegaraan orang tua dia hanya bisa *ius soli* seingat saya ya kalau saya ingat jaman kuliah di point terakhir Indonesia hanya bisa meng *ius sollikan* apabila kedua orang tua nya *statelessness ius soli* terbatas, ada istilahnya bahkan kalau bapak nya ga jelas kewarganegaraan nya bisa nempel ke ibu. Kalau mix (perkawinan campuran) nunggu 18 tahun dwi kewarganegaraan tetapi ketika orang tua nya pengungsi jelas, nah ini juga Rohingya di Indonesia seperti nya di klaim Myanmar penggunaan *ius soli* tidak pernah di Indonesia saya belum pernah dengar kasus Indonesia menyatakan bahwa anak pengungsi diberikan kewarganegaraan Indonesia padahal kalau orang tua nya *statelessness* kan seharusnya bisa berdasarkan UU kewarganegaraan, kalo di data nya UNHCR itu orang Rohingya ditetapkan sebagai kewarganegaraan Myanmar. Ketika seorang pengungsi mau mengklaim dia pengungsi maka akan ditentukan status pengungsi nya di *interview* 2 jam, memenuhi kriteria konvensi atau engga kalau dapat status pengungsi ya dikenal sebagai pengungsi, dapat ada juga *statless determination*, kalau *refuges*

	pasti punya negara asal meskipun Myanmar tidak mengakui Rohingya akan tetapi dikenal nya bahwa Rohingya kewarganegaraan nya dari Myanmar,jadi saya rasa argumentasinya di hari-hari para ahli kualifikasi <i>statelessness</i> itu apa narasi hukum atau politik,kalau narasi hukum semua yang berkaitan dengan Rohingya harus ditempatkan pada <i>statelessness</i> kalo <i>statless</i> ya tadi <i>statless determination</i> logika nya tidak dipulangkan ke Myanmar.
Finki	Berdasarkan konvensi hak anak,pada Pasal 7 ayat 1 itu kan mengatakan bahwa setiap anak berhak atas nama pencatatan kelahiran dan kewarganegaraan dan Indonesia itu kan sudah terikat melalui ratifikasi yang berarti dimana hak tersebut harus dipenuhi,namun pada kenyataannya belum ada sampai sekarang bayi Rohingya memperoleh kewarganegaraan Indonesia.Bagaimana tanggapan bapak,apakah bapak setuju bayi yang dilahirkan pengungsi Rohingya baik hasil perkawinan antara pengungsi atau antara pengungsi dengan WNI,memperoleh kewarganegaraan Indonesia?
Narasumber	Setuju dong,dan pertanyaan saya apakah ketika orang ga punya dokumen dia tidak punya kewarganegaraan,KTP bukan tanda kewarganegaraan,tanda kewarganegaraan adalah paspor,kalau orang luar negeri di Indonesia kan tetap bisa dapat KTP,tapi dia pasti tidak bisa bikin paspor.Jadi kewarganegaraan itu ya

memang sesuatu yang diakui oleh negara ya dan menempel pada diri, makanya ketika pengungsi Rohingya itu datang dia ditempelkan bahwa dia berkewarganegaraan Myanmar oleh UNHCR setidaknya, asumsi atau oleh orang Indonesia sebenarnya orang Myanmar maka itu warga negara Myanmar ya maka di kartu UNHCR mungkin ada tulisan *nationality* nya mereka berasal dari Myanmar jadi di klaim dulu sepihak. Ketika seorang anak pengungsi dia mengajukan kartu UNHCR ya mungkin nanti ada tulisan nya seperti itu jadi masalah itu Myanmar tidak mengakui terus habis itu ini anak juga hidupnya dalam kondisi kepengungsian jadi lebih penting kenapa kita mengakui kewarganegaraan seseorang karena ada hak yang juga mengikuti di belakang nya *inheren* melekat misalnya dalam pembukaan akun bank pengungsi Rohingya tidak bisa, nah makanya kemudian akhirnya kewarganegaraan itu kemudian harapan nya diwujudkan dalam bentuk dokumen. Kalau ditanya sepakat hampir setiap pekerjaan kemanusiaan kita menyepakati bahwa setiap orang itu harus mempunyai kewarganegaraan jawaban nya iya karena dalam logika hak asasi manusia ya untuk negara jadi *duty bearer* ya otomatis orang jadi warga negara nya dulu toh.

Finki	Apa harapan JRS untuk Negara Indonesia dalam menangani soal kepengungsian,apakah ratifikasi Konvensi jenewa 1951 harus segera dilakukan?
Narasumber	Buat JRS kami lebih mempromosikan soal manusia itu diperlakukan dan pengungsi diperlakukan secara <i>inklusif</i> urusan negara Indonesia mau meratifikasi atau tidak, tidak menjamin bahwa seseorang diperlakukan sebagai manusia sudah banyak contoh nya yang meratifikasi namun memulangkan kalo Indonesia lebih percaya diri atau nyaman dengan membuat Undang-Undang sendiri yang isinya sama persis dengan Konvensi 1951 boleh aja jadi ga berarti harus ratifikasi tapi kenapa banyak lembaga kemanusiaan yang mencoba mendorong ratifikasi setidaknya dokumen-dokumen konvensi itu sudah di sepakati oleh banyak negara dan dilihat banyak ahli bahwa ketentuan nya jelas ada mekanisme pengawasan yang jelas,hak-hak nya diatur juga jelas apakah kita cukup percaya diri untuk bisa bikin peraturan yang lebih bagus dari konvensi ? Ya tentunya kita punya mimpi tapi kan faktanya kita hanya memiliki Keputusan Presiden yang itu pun sudah dibuat tidak ditindaklanjuti makanya dari sisi saya buat saya jauh lebih pentingya hak-hak dasar terpenuhi,<i>inklusif</i> dilihat sebagai manusia dan ada banyak sekali cara untuk kemudian antara pemenuhan hak memanfaatkan apa kondisi

	kepengungsian nya yang ada di Indonesia agar mereka bisa berkontribusi termasuk soal perlindungan anak, berarti yang penting implementasi nya Indonesia itu gimana. Misalnya hanya memberikan kewarganegaraan kepada <i>statless</i> dipilih dan dikerjakan ada kebijakan dan <i>follow up</i> nya dan yang terakhir baru di implementasikan, kebijakan harus jelas dulu.
Finki	Dengan diberikan nya status kewarganegaraan terhadap bayi pengungsi Rohingya tentu saja menimbulkan pro dan kontra di antara masyarakat Indonesia, bagaimana bapak menyikapi hal ini?
Narasumber	Tergantung kualifikasi nya apa Undang-Undang kewarganegaraan bunyi nya apa, untuk memberikan prasyarat itu satu yang bisa menghambat mereka adalah kerja, ada prasyarat harus bekerja berapa tahun coba cek Undang-Undang Kewarganegaraan Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 ada beberapa kualifikasi dan pengungsi tidak bisa nah kalo ditanya bagaimana posisi saya ketika Indonesia memberikan kewarganegaraan begitu ya kepada siapapun, contoh ke pemain bola pernah ada pro kontra, mungkin ada tapi karena pemain bola punya prestasi, pengungsi pernah dilihat sebagai manusia yang punya prestasi? Tidak, mereka pasti dianggap nya, orang yang kesusahan, takut yang lebih parah adalah mereka hanya dianggap sebagai

	beban,jadi cara pandang kita masih jauh makanya saya agak susah jawabanya kalo ngomongin kewarganegaraan ngomongnya kualifikasi oleh sebab itu konteks pengungsian itu goals nya perlindungan Indonesia mau kasih kewarganegaraan pada akhirnya ya silahkan saja apakah saya termasuk yang setuju? Kalau ada orang yang memang tidak memiliki kewarganegaraan di sia-siakan dan yang bisa dilakukan Indonesia memberikan kenapa tidak? Dengan diberikan nya kewarganegaraan tersebut maka ada tambahan orang,tambahan pajak,tambahan referensi kuliner ,referensi kebudayaan.Membuat kebudayaan semakin berkembang asalkan sama-sama sepakat.Ketika kamu mau jadi warga Negara di Indonesia nilai-nilai yang di aminin yang disepakati adalah Pancasila,Undang-Undang Dasar 1945 dan mekanisme kewarganegaraan yang ada di Indonesia contoh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti kamu juga punya nilai-nilai bela rasa,Indonesia memutuskan untuk jadi negara yang tidak 100 % <i>free market</i> atau kapitalsitik maka kamu harus setuju dengan itu.Jadi banyak hal-hal yang disepakatin kewarganegaraan seperti cari jodoh sama-sama cocok,sayangnya pengungsi tidak pernah dilihat dan diberikan kesempatan yang serupa.
--	--

Finki	Apakah bapak ada langkah-langkah atau rekomendasi yang harus diambil,dalam menangani bayi yang dilahirkan pengungsi Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan?
Narasumber	Ada, yakni tadi yang sudah kita bahas dengan memberikan kesempatan pada <i>ius soli</i> terbatas,itu buat saya adalah solusi dan itu membesarkan citra Indonesia di kanca Internasional bikin kualifikasi kalo memang Indonesia mempertimbangkan soal <i>local integration</i> masuk ke solusi jangka panjang,tentang penanganan pengungsi,jadi ada tiga solusi jangka Panjang pengungsi yang pertama <i>resettlement</i> dibawa ke negara ketiga yang meratifikasi konvensi 1951 tentang status pengungsi ada negara Australia dan lain-lain silahkan cari sendiri,yang ke dua <i>lokal integration</i> tempat pengungsi berada diberikan kewarganegaraan dan yang ketiga <i>voluntary repatriation</i> dipulangkan ke negara asal kalau negara asal aman.Nah tahap tahap <i>local integration</i> misalnya Indonesia mempertimbangkan <i>local integration</i> awali dengan melihat dokumen-dokumen kita soal kewarganegaraan,potensi kebijakan soal apakah mau memberikan kewarganegaraan dengan kualifikasi seperti yang tadi saya bilang,misalnya pemain bola di naturalisasi dan yang ketiga adalah tentu saja <i>spirit</i> perlindungan memang buat Indonesia untuk anak pengungsi.Negara Indonesia tidak mau dwi kewarganegaraan namun tidak mau ada yang <i>statelessness</i>.

	Tahapan nya mekanisme keimigrasian ijin tinggal sementara, ijin tinggal tetap dan kewarganegaraan terakhir bikin aja pola nya seperti itu.
Finki	Apakah ada pengungsi Rohingya yang masuk di tahun 2025 ini pak?
Narasumber	Ada mereka datang awal tahun itu <i>sheling session</i> jadi kapal kapal datang itu antara bulan bulan Oktober seperti sekarang sampai Januari (4 bulan Oktober, November, Desember sampai Januari itu sesuai dengan arah angin, yang membawa mereka.)
Finki	Baik pertanyaan untuk wawancara saya pada hari ini sudah cukup, saya mengucapkan terimakasih pak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya semoga bapak sehat selalu dan dilancarkan segala pekerjaannya.
Narasumber	Sama-sama Finki, semoga lancar skripsi nya.
Finki	Amin Pak, kalau begitu saya pulang dulu.
Narasumber	Ya finki, hati-hati,